



INFORMASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2023

TAHUN 2024

KALURAHAN PIYAMAN

KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat : Jl Ki demangwonopawiro Lingkar Utara Ngerboh 1, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul

Email : demangwonopawiro@gmail.com



**INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN
TAHUN 2023
KEPADA MASYARAKAT**



**KALURAHAN PIYAMAN
KEPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024**

**INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN TAHUN 2023
KEPADA MASYARAKAT**

BAB I

PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

A. Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Bahwa semua kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan Piyaman, Kapanewon Wonosari terutama pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau APBKal sudah mulai diterapkan disesuaikan dengan regulasi yang ada yaitu Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019.

Dalam peraturan tersebut sudah mengamanatkan bahwa pelaksanaan kegiatan di Pemerintahan Kalurahan Piyaman dilaksanakan di masing – masing bagian dan urusan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Rencana program kerja bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Piyaman Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Keterangan
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong	
3	Penyediaan jaminan sosial bagi Lurah dan Pamong	
4	Penyediaan operasional pemerintah kalurahan	
5	Penyediaan tunjangan Bamuskal	
6	Penyediaan operasional Bamuskal	
7	Penyediaan insentif/operasional RT RW	
8	Penyediaan sarana prasarana perkantoran	
9	Pemeliharaan gedung	
10	Pengadaan peralatan kerja	
11	Pengadaan mebeleur	
12	Penyediaan jasa perbaikan mebeleur	
13	Pemeliharaan kendaraan dinas	
14	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	
15	Penyediaan bahan bacaan	

No	Uraian Kegiatan	Keterangan
16	Penyediaan seragam	
17	Penyusunan, pendataan profil desa	
18	Pengelolaan administrasi dan pengarsipan pemerintahan	
19	Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang capil	
20	Pemetaan dan analisis kemiskinan desa partisipatis	
21	Penyusunan monografi desa	
22	Pendataan keluarga/RTM	
23	Penyelenggaraan musrenbang	
24	Penyelenggaraan musyawarah desa	
25	Penyusunan dokumen perencanaan desa	
26	Penyusunan dokumen keuangan desa	
27	Inventarisasi asset desa	
28	Penyusunan kebijakan desa	
29	Penyusunan LPPD, LKPPD dan IPPD	
30	Pengembangan SID	
31	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa	
32	Penyelenggaraan lomba antar wilayah	
33	Penyusunan laporan keuangan bulanan	
34	Pengisian Staf pamong kalurahan	
35	Penyusunan pemanfaatan tata ruang	
36	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	
37	Administrasi PBB	
38	Insentififikasi pemungutan pajak daerah	
39	Pengadaan tanah milik desa	

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang dilaksanakan selama Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

No Rek.	Uraian Kegiatan	Keterangan
1.1.1	Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan lurah	
1.1.2	Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan pamong	
1.1.3	Penyediaan jaminan sosial bagi lurah dan pamong	
1.1.4	Penyediaan operasional pemerintah kalurahan	
1.1.5	Penyediaan tunjangan BPK	
1.1.6	Penyediaan operasional BPK	
1.1.7	Penyediaan insentif/operasional RT/RW	
1.2.2	Pemeliharaan gedung/prasarana kantor kalurahan	
1.2.3	Pembangunan gedung kantor kalurahan	
1.2.94	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	
1.2.95	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	
1.3.1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	
1.3.2	Penyusunan, pendataan dan pemutakhiran profil desa	
1.3.90	Penyusunan monografi desa	
1.4.1	Penyelenggaraan musyawarah perencanaan kalurahan	
1.4.2	Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya	
1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan kalurahan	
1.4.4	Penyusunan dokumen keuangan kalurahan	
1.4.6	Penyusunan kebijakan kalurahan	
1.4.7	Penyusunan laporan Lurah, LPPK, LKPPK dan IPPK	
1.4.8	Pengembangan SID	
1.4.90	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan smstrn	
1.4.91	Pengisian perangkat desa	
1.4.92	Penghargaan purna tugas perangkat desa	
1.5.3	Fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin	
1.5.6	Administrasi pajak bumi dan bangunan	
1.5.90	Pelepasan dan pengadaan pengganti tanah desa	

BAB II

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

A. Rencana Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Rencana program kerja bidang pelaksanaan pembangunan kalurahan Tahun 2023 yang tertuang dalam Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Piyaman Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Keterangan
1	Penyelenggaraan PAUD	
2	Penyelenggaraan posyandu	
3	Insentif kader kesehatan/KB	
4	Pembangunan gorong-gorong/drainase/talud	
5	Dukungan pelaksanaan program RTLH	
6	Pembangunan rest area/taman desa tahap V	
7	Penyusunan dokumen tata ruang	
8	Pembinaan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS)	
9	Program pembangunan dari BKK	
10	Program pembangunan sumur ladang	

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Kegiatan program kerja bidang pelaksanaan pembangunan kalurahan yang dilaksanakan pada tahun 2023 berdasarkan Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

No Rek.	Uraian Kegiatan	Keterangan
2.1.1	Insentif Pendidik dan Dukungan Penyelenggaraan PAUD	
2.2.2	Penyelenggaraan posyandu	
2.2.4	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	
2.2.91	Pembinaan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS)	
2.2.98	Insentif kader kesehatan/KB	
2.3.01	Pemeliharaan jalan desa	
2.3.06	Pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/kemasyarakatan	
2.3.11	Pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan	
2.3.15	Rehabilitasi balai kalurahan	
2.3.18	Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa	
2.3.99	Lain-lain kegiatan bidang pekerjaan umum dan tataruang	
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program RTLH	

2.4.10	Pembangunan sumur ladang	
2.6.02	Penyelenggaraan informasi public/baliho	
2.8.93	Pembangunan rest area/taman desa tahap VI	

BAB III

PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KALURAHAN

A. Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Rencana program kerja bidang pembinaan kemasyarakatan kalurahan Tahun 2023 yang tertuang dalam Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Piyaman Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Keterangan
1	Pemberian stimulant kegiatan keagamaan	
2	Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	
3	Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	
4	Operasional karangtaruna	
5	Pembinaan LPMD	
6	Pembinaan PKK	
7	Pembinaan kader pemberdayaan masyarakat	
8	Optimalisasi peran TKPKDesa	
9	Pembinaan RT/RW	
10	Operasional LPMD	
11	Operasional PKK	

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Kegiatan program kerja bidang pembinaan kemasyarakatan kalurahan yang dilaksanakan pada tahun 2023 berdasarkan Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

No Rek.	Uraian Kegiatan	Keterangan
3.1.93	Pembinaan jaga warga	
3.2.90	Pemberian stimulant kegiatan keagamaan	
3.2.92	Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	
3.3.90	Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	
3.3.93	Operasional karangtaruna	
3.4.2	Pembinaan LPMD/LPMP	
3.4.91	Pembinaan kader pemberdayaan masyarakat	

3.4.92	Optimalisasi peran TKPKDesa	
3.4.95	Operasional LPMD dan/atau LPMP	
3.4.96	Operasional PKK	

BAB IV

PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN

A. Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Rencana program kerja bidang pemberdayaan masyarakat desa Tahun 2023 yang tertuang dalam Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Piyaman Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Keterangan
1	Peningkatan kapasitas perangkat desa	
2	Peningkatan kapasitas BPK	
3	Pelatihan dan Penyuluhan pemberdayaan perempuan	
5	Pelatihan pengelola BUMDES	
6	Pemeliharaan pasar desa/kios desa	
7	Pembangunan kios desa	
8	Pelatihan kelompok ekonomi produktif	
9	Pengelolaan pasar desa	

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Kegiatan program kerja bidang pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan pada tahun 2023 berdasarkan Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

No Rek.	Uraian Kegiatan	Keterangan
4.1	Penguatan ketahanan pangan tingkat desa	
4.3.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	
4.3.02	Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	
4.3.03	Peningkatan kapasitas BPK	

4.6.02	Pelatihan pengelolaan Bumdes	
4.7.01	Pemeliharaan kios	
4.7.04	Pelatihan kelompok ekonomi produktif	

BAB V
PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN
MENDESAK DESA

A. Rencana Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Tahun Anggaran 2023.

Rencana program kerja bidang penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023 yang tertuang dalam Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Piyaman Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Keterangan
1	Penanggulangan Bencana Kalurahan	
2	Penanganan Keadaan Darurat Kalurahan	
3	Penanganan Keadaan Mendesak Kalurahan	

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Tahun Anggaran 2023.

Kegiatan program kerja bidang penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa yang dilaksanakan pada tahun 2023 berdasarkan Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

No Rek.	Uraian Kegiatan	Keterangan
05.01.01	Penanganan Penanggulangan Bencana	
05.02.01	Penanganan Keadaan Darurat	
05.03.01	Penanganan Keadaan Mendesak	

Pelaksanaan kegiatan bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan Tahun 2023 khususnya berkaitan dengan Bantuan Langsung Tunai Atau BLT untuk 38 KPM dengan besaran Rp. 300.000/bulan selama 1 tahun.

BAB VI

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

A. Rincian APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023 secara umum APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	: Rp.	2.296.037.873
2. Belanja Kalurahan :		
a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	: Rp.	968.395.207
b) Bidang Pembangunan	: Rp.	825.757.000
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp.	33.468.269
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp.	106.636.170
e) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan	: Rp.	<u>386.480.330</u> +
f) Jumlah Belanja	: Rp.	2.320.736.976
g) Surplus/Defisit.	: Rp.	(24.699.103)
3. Pembiayaan Kalurahan :		
a) Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	24.699.103
b) Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	<u>0</u> -
c) Selisih Pembiayaan	: Rp.	0

B. Rincian Realisasi APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023, secara umum realisasi APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	: Rp.	2.256.547.622
2. Belanja Kalurahan :		
a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	: Rp.	952.180.634
b) Bidang Pembangunan	: Rp.	821.747.200
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp.	32.382.000
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp.	104.716.000
e) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan	: Rp.	<u>383.300.000</u> +
f) Jumlah Belanja	: Rp.	2.294.325.834

g) Surplus/Defisit. :Rp. (24.699.103)

3. Pembiayaan Kalurahan :

a) Penerimaan Pembiayaan :Rp. 24.699.103

b) Pengeluaran Pembiayaan :Rp. 0 -

c) Selisih Pembiayaan :Rp. 0

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. bahwa secara garis besar pelaksanaan tugas dan kewajiban lurah sebagai Penyelenggara Pemerintahan, Pembangunan serta Kemasyarakatan selama tahun 2023 sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, namun demikian kami tidak menutup mata karena keterbatasan kemampuan yang ada sehingga di sana sini masih terdapat kekurangan dan kekeliruan.
2. bahwa dengan semangat Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 akan mendorong para tokoh / pemuka kalurahan untuk membangkitkan semangat masyarakat untuk membangun daerahnya sehingga harapan pemerintah agar desa menjadi pusat pertumbuhan akan segera terwujud. Pamong kalurahan, BPK, LPMK, PKK maupun Karangtaruna merupakan pelaku utama Kalurahan Piyaman yang akan menjadi dinamisator, fasilitator serta motivator masyarakat sesuai dengan bidang tugas masing-masing tanpa meninggalkan koordinasi dan transparansi. Dengan demikian para tokoh yang duduk pada kelembagaan Kalurahan Piyaman sebagai pembuat kebijakan sangat menentukan berhasil dan tidaknya pelaksanaan pembangunan di Kalurahan Piyaman.
3. bahwa untuk mempercepat pembangunan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalurahan Piyaman, perlu adanya upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber - sumber potensi kalurahan termasuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga serta meningkatkan sumber pendapatan asli kalurahan seperti pungutan kalurahan, pengelolaan asset kalurahan, swadaya dan gotong – royong masyarakat dan lain sebagainya. Selain mengoptimalkan potensi lokal yang tidak kalah pentingnya adalah pencairan dana atau penyerahan hak – hak desa dari pemerintah yang sampai saat ini belum terrealisasi secara penuh antara lain :
 - a). Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten / kota untuk desa (ADD);
 - b). Bagi Hasil Pajak dan Retribusi;
 - c). Bantuan keuangan provinsi dan kabupaten;

Semuanya itu merupakan kekayaan kalurahan yang nantinya akan mempercepat kemandirian kalurahan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi kalurahan).

4. kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan antara lain :
 - a). Terbatasnya kemampuan sumber pendapatan kalurahan termasuk sumber daya alam yang dimiliki;
 - b). Hak - hak yang menjadi otoritas kalurahan dari pemerintah belum dilaksanakan atau diserahkan;
 - c). Kesejahteraan pamong kalurahan yang dirasa belum layak sehingga sangat mengganggu dan mempengaruhi kinerja pamong kalurahan.

B. Usul dan Saran

1. Dengan sudah ditetapkannya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kapasitas pamong kalurahan dan lembaga kalurahan perlu ditingkatkan agar pelaksanaan pemerintahan desa kedepan lebih baik;
2. Dengan disalurkannya dana desa dari pusat, maka diharapkan desa menjadi pusat pertumbuhan. Sejalan dengan hal itu sewajarnya jika diikuti dengan regulasi untuk pengawasan tetapi jangan sampai dengan banyaknya regulasi dan sangat ketat serta rumitnya pelaksanaan dan pertanggungjawabannya, akan menyebabkan pelaku - pelaku dikalurahan menjadi kesulitan dalam pelaksanaan dilapangan;
3. Untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia khususnya bagi pelaku - pelaku yang duduk di kelembagaan kalurahan dan pemerintahan desa mohon diberikan pembekalan atau bentuk lain secara bertahap dan berkesinambungan serta dibiayai melalui anggaran daerah.
4. Mendorong dan mendampingi Badan usaha Milik Kalurahan/BUMKAL "AMANA" untuk segera berproses, sehingga kedepan dapat menjadi salah satu potensi unggulan kalurahan dalam hal pemasukan Pendapatan Asli Kalurahan.
5. Kalurahan segera berproses untuk melaksanakan amanat Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan.

Demikian Laporan yang kami sajikan semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan perbaikan dalam pelaksanaan tugas – tugas yang akan datang serta apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan kami mohon maaf.

Piyaman, Februari 2024



LURAH PIYAMAN

TUGINO, S. Pd